



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis No.11 Kelurahan Siengkang
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyudin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa Wahyudin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Suriani, SHi,MH, Sutiyono, SH,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, Indro Triyanto, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "MITRA KEADILAN RAKYAT",

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe-
Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada
tanggal 12 Oktober 2021 dengan Legalisasi No :351/SK.Pid/2021/PN. Skg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDDIN Alias WAHYU Alias ADITIA Bin MUHAMMAD TANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa WAHYUDDIN Alias WAHYU Alias ADITIA Bin MUHAMMAD TANG bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDDIN Alias WAHYU Alias ADITIA Bin MUHAMMAD TANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0.31 gram. Lalu setelah dilakukan Pemeriksaan Kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,0446 gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti dengan berat netto 0,0304 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, sopan dipersidangan dan merupakan seorang bapak yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya serta Terdakwa masih bisa disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Alias ADITIA Bin MUHAMMAD TANG Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sungai Kalola Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini “ **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, di Tokampu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo terdapat masyarakat yang sering mengonsumsi narkotika, sehingga Saksi ANDI FERDI GURDIANTO, SH. Bin ANDI TONRA LIPU dan Saksi FHERDI BASTIAN yang merupakan anggota satres Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan. Bahwa kemudian para saksi melihat seorang pengendara motor yang mencurigakan, sehingga para saksi petugas kepolisian membuntuti sampai di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo lalu memberhentikan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan dalam kantong bajunya berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal Bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram. Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM adalah miliknya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM bersama-sama membeli Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Kalola Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yang mana dibeli dari IKBAL (DPO) seharga Rp. 500.000 sebanyak 1 (satu) sachet dengan menggunakan uang Terdakwa, Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM untuk diserahkan kepada OCI (DPO) dan paket Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2895/NNF/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram, diberi nomor barang bukti 9226/2021/NNF adalah benar positif mengandung **Metamfetamina**. *Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3156/NNF/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Alias ADITIA Bin MUHAMMAD TANG diberi nomor barang bukti 9115/2021/NNF tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Alias ADITIA Bin MUHAMMAD TANG Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini "**percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, di Tokampu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo terdapat masyarakat yang sering mengkonsumsi narkotika, sehingga Saksi ANDI FERDI GURDIANTO, SH. Bin ANDI TONRA LIPU dan Saksi FHERDI BASTIAN yang merupakan anggota satres Narkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan. Bahwa para saksi melihat seorang pengendara motor yang mencurigakan, Bahwa selanjutnya para saksi petugas kepolisian membuntuti sampai di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo lalu memberhentikan orang tersebut yang pada saat itu sedang naik sepeda motor yakni saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah dalam kantong bajunya berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal Bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli bersama dari lelaki IKBAL (DPO) menggunakan uang Terdakwa yakni seharga Rp. 500.000 sebanyak 1 (satu) sachet. Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM dan paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dikonsumsi Terdakwa Bersama dengan saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM setelah saksi MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada lelaki OCI (Dpo);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2895/NNF/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram, diberi nomor barang bukti 9226/2021/NNF adalah benar positif mengandung **Metamfetamina**. *Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3156/NNF/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Alias ADITIA Bin MUHAMMAD TANG diberi nomor barang bukti 9115/2021/NNF tidak ditemukan bahan narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- **Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI FERDI GURDIANTO, SH Bin ANDI TONRA LIPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Fherdi Bastian dan Tim;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan/mengonsumsi Narkotika, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 selepas isya, saksi bersama saksi Fherdi Bastian dan Tim melakukan penyelidikan, dan saat penyelidikan ditemukan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi dan Tim mengikuti saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim, kemudian saksi dan saksi Fherdi Bastian beserta Tim menghentikan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim mengakui 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim bersama dengan Terdakwa ke lelaki Ikbal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi dimana paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada lelaki Oci untuk dipakai bersama, sedangkan paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim gunakan/konsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada lelaki Oci untuk dipakai bersama;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang patungan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap 11 (sebelas) hari setelah penangkapan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim, yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Lasangkuru Senglang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. FHERDI BASTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Andi Ferdi dan Tim;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan/mengonsumsi Narkotika, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 selepas isya, saksi bersama saksi Andi Ferdi dan Tim melakukan penyelidikan, dan saat penyelidikan ditemukan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi dan Tim mengikuti saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim, kemudian saksi dan saksi Fherdi Bastian beserta Tim menghentikan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim dan dilakukan penggeledahan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim mengakui 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim bersama dengan Terdakwa ke lelaki Ikbal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi dimana paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada lelaki Oci untuk dipakai bersama, sedangkan paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim gunakan/konsumsi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada lelaki Oci untuk dipakai bersama;
 - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang patungan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap 11 (sebelas) hari setelah penangkapan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim, yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Lasangkuru Senglang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. MUHAMMAD YUSRA Alias YUSRAN Bin ABDUL RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dibelakang Masjid Jami dan setelah selesai sekitar pukul 19.45 Wita, saksi ditelpon oleh lelaki Oci untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang saksi dulu, kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ikbal untuk memesan barang yang mana uang milik Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai dulu untuk membeli barang Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa janji dengan lelaki Ikbal di Jalan Sungai Kalola kemudian saat bertemu dengan lelaki Ikbal, lelaki Ikbal memberikan satu paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ikbal, setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima lalu dibagi, yang mana saksi ambil paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk digunakan bersama dengan saksi, setelah itu saksi pergi membawa barang tersebut untuk diberikan kepada lelaki Oci;
- Bahwa saat perjalanan di Jalan Muhammadiyah saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dikantong baju saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Ikbal untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh lelaki Oci untuk membelikan Narkotika jenis shabu, saksi tidak memperoleh keuntungan dari lelaki Oci;
- Bahwa saksi belum menerima uang dari lelaki Oci;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan sachet bekas untuk membagi Narkotika jenis shabu tersebut dari tempat bekas pakai sebelumnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Lasangkuru, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dibelakang Masjid Jami dan setelah selesai sekitar pukul 19.45 Wita, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim ditelpon oleh lelaki Oci untuk dibelikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim dulu, kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ikbal untuk memesan barang yang mana uang milik Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai dulu untuk membeli barang Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim bersama Terdakwa janji dengan lelaki Ikbal di Jalan Sungai Kalola kemudian saat bertemu dengan lelaki Ikbal, lelaki Ikbal memberikan satu paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ikbal, setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima lalu dibagi, yang mana saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim ambil paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Terdakwa untuk digunakan bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim, setelah itu saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim pergi membawa barang tersebut untuk diberikan kepada lelaki Oci di Jalan Muhammadiyah, sedangkan Terdakwa menunggu saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim ditempat tersebut untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim, namun saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim tidak kembali, lalu Terdakwa mendengar informasi kalau saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa pergi sembunyi di pinggir

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai walenae, beberapa hari kemudian setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa kembali kerumah dan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa berada di Jalan Lasangkuru Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo datang Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa, tidak jadi dipakai bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim, sehingga Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang di sungai;
- Bahwa saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim hanya disuruh oleh lelaki Oci untuk dibelikan Narkoba jenis shabu, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim tidak memperoleh keuntungan dari lelaki Oci;
- Bahwa saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim belum menerima uang dari lelaki Oci;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim mendapatkan sachet bekas untuk membagi Narkoba jenis shabu tersebut dari tempat bekas pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2895/NNF/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram;

Diberi nomor barang bukti 9226/2021/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim;

Diberi nomor barang bukti 9227/2021/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3156/NNF/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang;

Diberi nomor barang bukti 9915/2021/NNF;

adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan/mengonsumsi Narkotika, sehingga pada hari

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 3 Juli 2021 selepas isya, saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu bersama saksi Fherdi Bastian dan Tim melakukan penyelidikan, dan saat penyelidikan ditemukan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim mengikuti saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu dan saksi Fherdi Bastian beserta Tim menghentikan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dibelakang Masjid Jami dan setelah selesai sekitar pukul 19.45 Wita, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh lelaki Oci (Dpo) untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dulu, kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ikbal (DPO) untuk memesan barang yang mana uang milik Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai dulu untuk membeli barang Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa janji dengan lelaki Ikbal (DPO) di Jalan Sungai Kalola kemudian saat bertemu dengan lelaki Ikbal (DPO), lelaki Ikbal (DPO) memberikan satu paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ikbal (DPO), setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima lalu dibagi, yang mana saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ambil paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) diambil oleh Terdakwa untuk digunakan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) pergi membawa barang tersebut untuk diberikan kepada lelaki Oci (DPO), namun belum diserahkan kepada lelaki Oci (DPO), saat perjalanan di Jalan Muhammadiyah saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan, saat pengeledahan saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Lasangkuru, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Ikkal (DPO) untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2895/NNF/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram;

Diberi nomor barang bukti 9226/2021/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3156/NNF/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN



SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang;
Diberi nomor barang bukti 9915/2021/NNF;
adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keempat unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram adalah Narkotika golongan I?;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2895/NNF/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram;

Diberi nomor barang bukti 9226/2021/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia



dengan sebutan shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan “shabu” yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;



Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan/mengonsumsi Narkotika, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 selepas isya, saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu bersama saksi Fherdi Bastian dan Tim melakukan penyelidikan, dan saat penyelidikan ditemukan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim mengikuti saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu dan saksi Fherdi Bastian beserta Tim menghentikan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) mengonsumsi Narkotika jenis

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



shabu dibelakang Masjid Jami dan setelah selesai sekitar pukul 19.45 Wita, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh lelaki Oci (Dpo) untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dulu, kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ikbal (DPO) untuk memesan barang yang mana uang milik Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai dulu untuk membeli barang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa janji dengan lelaki Ikbal (DPO) di Jalan Sungai Kalola kemudian saat bertemu dengan lelaki Ikbal (DPO), lelaki Ikbal (DPO) memberikan satu paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ikbal (DPO), setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima lalu dibagi, yang mana saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ambil paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) diambil oleh Terdakwa untuk digunakan bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) pergi membawa barang tersebut untuk diberikan kepada lelaki Oci (DPO), namun belum diserahkan kepada lelaki Oci (DPO), saat perjalanan di Jalan Muhammadiyah saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, saat penggeledahan saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Lasangkuru, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Ikbal (DPO) untuk dipakai bersama-sama;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu ke lelaki Ikbal (DPO) untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dan untuk diberikan ke lelaki Oci (DPO), namun belum diserahkan ke lelaki Oci (DPO) saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim, Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, atau menjual Narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan merupakan target Operasi Kepolisian, selain itu Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika secara illegal, sehingga salah satu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena pula harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keempat unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram adalah Narkotika golongan I?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) serta keterangan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), dimana hal tersebut saling mendukung dan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2895/NNF/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0446 gram;

Diberi nomor barang bukti 9226/2021/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan/mengkonsumsi Narkotika, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 selepas isya, saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu bersama saksi Fherdi Bastian dan Tim



melakukan penyelidikan, dan saat penyelidikan ditemukan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim mengikuti saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu dan saksi Fherdi Bastian beserta Tim menghentikan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dibelakang Masjid Jami dan setelah selesai sekitar pukul 19.45 Wita, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh lelaki Oci (Dpo) untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dulu, kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ikbal (DPO) untuk memesan barang yang mana uang milik Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai dulu untuk membeli barang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa janji dengan lelaki Ikbal (DPO) di Jalan Sungai Kalola kemudian saat bertemu dengan lelaki Ikbal (DPO), lelaki Ikbal (DPO) memberikan satu paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ikbal (DPO), setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima lalu dibagi, yang mana saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ambil paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) diambil oleh Terdakwa untuk digunakan bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul



Rahim (dalam berkas perkara terpisah) pergi membawa barang tersebut untuk diberikan kepada lelaki Oci (DPO), namun belum diserahkan kepada lelaki Oci (DPO), saat perjalanan di Jalan Muhammadiyah saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, saat penggeledahan saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Lasangkuru, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Ikbal (DPO) untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu ke lelaki Ikbal (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa, untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dan untuk diberikan ke lelaki Oci (DPO), namun belum diserahkan ke lelaki Oci (DPO) saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian serta Tim dan ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur keempat “dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan/mengonsumsi Narkotika, sehingga pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 selepas isya, saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu bersama saksi Fherdi Bastian dan Tim melakukan penyelidikan, dan saat penyelidikan ditemukan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim mengikuti saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu dan saksi Fherdi Bastian beserta Tim menghentikan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) mengonsumsi Narkotika jenis shabu dibelakang Masjid Jami dan setelah selesai sekitar pukul 19.45 Wita, saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ditelpon oleh lelaki Oci (Dpo) untuk membelikan Narkotika jenis shabu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) dulu, kemudian Terdakwa menghubungi lelaki Ikbal (DPO) untuk memesan barang yang mana uang milik Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipakai dulu untuk membeli barang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa janji dengan lelaki Ikbal (DPO) di Jalan Sungai Kalola kemudian saat bertemu dengan lelaki Ikbal (DPO), lelaki Ikbal (DPO) memberikan satu paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki Ikbal (DPO), setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima lalu dibagi, yang mana saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) ambil paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) diambil oleh Terdakwa untuk digunakan bersama dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah), setelah itu saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) pergi membawa barang tersebut untuk diberikan kepada lelaki Oci (DPO), namun belum diserahkan kepada lelaki Oci (DPO), saat perjalanan di Jalan Muhammadiyah saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, saat penggeledahan saksi Andi Ferdi Gurdianto, SH Bin Andi Tonra Lipu, saksi Fherdi Bastian dan Tim menemukan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0, 31 gram dikantong baju saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Lasangkuru, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Ikbal (DPO) untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara melakukan permufakatan jahat dengan saksi Muhammad Yusra Alias Yusran Bin Abdul Rahim (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat, yakni “Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram dan di Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,0446 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti dengan berat netto 0,0304 gram, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Narkotika jenis shabu peredaran dan penggunaannya harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Wahyuddin Alias Wahyu Alias Aditia Bin Muhammad Tang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat bruto (berat kotor) 0,31 gram dan di Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,0446 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka sisa barang bukti dengan berat netto 0,0304 gram;Dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. AISYAH ADAMA, S.H.,M.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.,M.H.